

**PEDOMAN KULIAH PRAKTIK DAN
PENGABDIAN MAHASISWA
(KPPM)**

**Periode 44
Tahun Akademik 2020/2021
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Buku Pedoman Edisi Kedua

**LPPM UHN PRESS
M E D A N
2021**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-623-95324-6-8

PEDOMAN KULIAH PRAKTIK DAN PENGABDIAN MAHASISWA (KPPM)

Periode 44 Tahun Akademik 2020/2021

Universitas HKBP Nommensen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

All Rights Reserved

Buku Pedoman Edisi Kedua
Cetakan Kedua, Maret 2021

viii + 98; 15 cm x 23 cm

Penulis : Dr. Janpatar Simamora, SH., MH

Editor : Nancy Nopeline, SE., MSi

Alida Simanjuntak, S.Pd., MAP

Design Cover : Fernando Tampubolon, SH., MH

Frengky Sihombing, SKom.

Tata Letak : Mori Rajaguguk, SH., MH

Ir. Budiman Batubara

Rona Panjaitan, AMd

Widia Sianturi, SKom

Penerbit:

LPPM UHN PRESS

Universitas HKBP Nommensen

Jln. Sutomo No. 4A Medan 20234

Sumatera Utara - Indonesia

Copyright@LPPM UHN PRESS, Medan

Dilarang memperbanyak buku ini, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga Buku Pedoman Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan dapat terbit. Tentunya penerbitan buku panduan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelaksanaan KPPM sesuai standar yang ditetapkan. Sangat diharapkan agar UHN Medan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.

Perubahan konsep KPPM UHN Medan bertujuan menyelaraskan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berbagai perubahan ditengah-tengah masyarakat semestinya direspons secara relevan oleh perguruan tinggi. Program-program yang dibawa perguruan tinggi ke dalam masyarakat diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan produk-produk inovasi dari perguruan tinggi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KPPM Periode 44 ini dilaksanakan ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang sangat mengganggu bagi aktivitas manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, KPPM harus tetap dijalankan demi memastikan berlangsungnya program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Pelaksanaan KPPM dimaksud tentunya diharapkan dijalankan dengan tetap memprioritaskan upaya menjaga kesehatan para mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Pada akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPPM UHN Medan dibawah kepemimpinan bapak Dr. Janpatar Simamora, SH., MH atas peran dan sumbangsuhnya, mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan Pedoman ini.

Harapan kami, semoga mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu selama pelaksanaan KPPM demi kemajuan bangsa Indonesia. Akhirnya, semoga Pedoman ini dapat lebih meningkatkan kualitas dan bermanfaat bagi proses perbaikan penyelenggaraan pengabdian mahasiswa.

Medan, Februari 2021
Rektor,

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

KATA PENGANTAR

KETUA LPPM

Universitas HKBP Nommensen Medan

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Periode 44 Tahun Akademik 2020/2021 Universitas HKBP Nommensen Medan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Pedoman ini merupakan Edisi Kedua terhitung sejak diterbitkannya Buku Pedoman Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Universitas HKBP Nommensen. KPPM merupakan salah satu aktivitas studi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan merupakan bentuk komitmen UHN dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat untuk penyebarluasan ilmu dan teknologi dan berperan serta dalam pembangunan bangsa. Sehubungan dengan itu, untuk memudahkan, mempelancar dan memberikan standarisasi kepada mahasiswa khususnya dan pihak-pihak terkait pada umumnya serta untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan KPPM, maka harus didasarkan pada suatu petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Petunjuk tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dari hakikat pengabdian itu sendiri.

Pelaksanaan KPPM bersifat interdisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KPPM mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya sifat saling belajar dan membelajarkan antara keduanya. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat, menuntut pelaksanaan KPPM yang semakin baik. Agar pelaksanaan KPPM dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan yang dapat diacu oleh semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan KPPM. Dengan demikian, maka kehadiran buku Pedoman KPPM ini diharapkan kualitas dan akuntabilitas publik

pelaksanaan KPPM semakin meningkat serta memberi kontribusi yang optimal terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Buku pedoman ini memuat tentang pengertian, sejarah perkembangan, maksud dan tujuan, serta mekanisme pelaksanaan KPPM UHN. Diharapkan keberadaan buku ini dapat meningkatkan keterpaduan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, lembaga pemerintah dan swasta serta mitra kerja dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui KPPM. Buku Pedoman ini berbeda dengan Buku Pedoman Edisi Pertama dikarenakan pelaksanaan KPPM Periode ini dilangsungkan ditengah munculnya pandemi Covid-19 yang melanda kehidupan umat manusia saat ini. Sehubungan dengan itu, KPPM Periode ini dilaksanakan dengan mengangkat Tema “KPPM Pulang Kampung” dimana setiap mahasiswa peserta KPPM melaksanakan program pengabdian mahasiswa di kampung halaman masing-masing secara mandiri, namun tetap dimonitor dan dipantau oleh dosen pembimbing lapangan dan LPPM UHN.

Terbitnya buku panduan ini merupakan kerja sama dari berbagai pihak. Perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedoman ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, semoga hasil kerja bersama ini dapat lebih meningkatkan kualitas dan membawa manfaat bagi proses perbaikan penyelenggaraan pengabdian di UHN serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Medan, Februari 2021

Ketua LPPM,

Dr. Janpatar Simamora, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian	1
1.2. Dasar Pemikiran	1
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Prinsip Dasar	6
1.5. Tujuan dan Sasaran	8
1.6. <i>Outcome</i>	10
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN	13
2.1. Perkembangan Kelembagaan	13
2.2. Perkembangan Pelaksanaan	16
BAB III PENGELOLAAN KPPM UHN	43
3.1. Lembaga Pengelola	43
3.2. Tata Laksana Pengelolaan	43
3.3. Ruang Lingkup KPPM	50
3.4. Jenis Program	50
3.5. Pendanaan KPPM	52
3.6. Sosialisasi Pelaksanaan KPPM	52
3.4. Kerjasama Pelaksanaan KPPM	53
BAB IV TAHAPAN KEGIATAN KPPM UHN	55
4.1. Tahap Persiapan	56
4.2. Tahap Pelaksanaan	58
4.3. Tahap Pelaporan	65
4.4. Tahap Penilaian	65
4.5. Tahap Evaluasi	67

4.6. Tahap Pengembangan	69
BAB V PENUTUP	73
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) merupakan suatu bentuk kegiatan mahasiswa sebagai bagian dari mata kuliah dalam jenjang pendidikan tinggi yang dilaksanakan di luar kampus melalui proses interaksi dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang ditujukan dalam rangka mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat setempat serta berperan membantu menangani permasalahan yang dihadapi dengan harapan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan di kampus.

1.2. Dasar Pemikiran

Universitas HKBP Nommensen (UHN) didirikan pada tanggal 07 Oktober 1954 yang dimaksudkan sebagai upaya gereja HKBP untuk turut serta ambil bagian melibatkan diri dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Salah satu upaya untuk memaksimalkan keterlibatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka UHN menetapkan KPPM sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku di berbagai fakultas yang dikelola UHN. Mata kuliah tersebut diharapkan menjadi sarana mewujudkan keterlibatan universitas, dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan pada

kepentingan masyarakat luas. Proses pengabdian kepada masyarakat lebih ditekankan pada masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam mendukung aktivitas kesehariannya, khususnya memberikan pencerahan secara langsung dalam perspektif keilmuan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka UHN memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi dan citra pelaksanaan KPPM demi terwujudnya upaya pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, keterlibatan UHN untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat menjadi lebih maju, inovatif dan kreatif, khususnya masyarakat pedesaan akan dapat dioptimalkan.

Optimalisasi dimaksud diwujudkan melalui gerakan perubahan paradigma, dari paradigma pembangunan konvensional menuju paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan serta penguatan pola berpikir yang lebih modern dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya setempat. Oleh sebab itu, maka melalui KPPM, mahasiswa diharapkan menjadi agen pembaharu dan mengedukasi masyarakat secara lebih riil.

Agar pelaksanaan KPPM dapat berjalan lebih maksimal, maka pengelolaannya ditempatkan melalui lembaga tersendiri yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UHN. Dengan demikian, agenda dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat dijalankan secara profesional serta benar-benar menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

1.3. Dasar Hukum

Merujuk pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Mengacu pada ketentuan dimaksud, dapat

dipahami bahwa pendidikan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih efektif dan terencana adalah melalui proses pendidikan.

Adapun pendidikan itu sendiri dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih memadai serta dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, maka diterbitkan sejumlah regulasi dalam bentuk undang-undang maupun peraturan turunannya, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;

- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

Dasar hukum dimaksud pada prinsipnya ditujukan dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

KPPM merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 beserta sejumlah aturan turunannya. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab.

Makna menjalani kehidupan secara bertanggungjawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan keimanan, kecakapan, ketrampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta aturan turunannya pada prinsipnya menegaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu ditegaskan pula bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

Ketiga bidang tersebut kemudian dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Guna mempraktikkan ilmu serta mengaplikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika, maka perlu suatu media yang mendukung perwujudannya, yaitu melalui KPPM. Kegiatan tersebut dapat dimaknai sebagai wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu secara terukur dan terjangkau. Oleh karena itu, KPPM lebih difokuskan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademis-teoritis dan dunia empiris-praktis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Melalui agenda kegiatan yang demikian, maka diharapkan akan tercipta interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling asah, asih dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat. Saling menyatu dan berbaaur antara mahasiswa dan masyarakat akan melahirkan dampak positif bagi kedua belah pihak di masa mendatang, khususnya dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan teknologi secara nyata kepada masyarakat luas.

1.4. Prinsip Dasar

Kegiatan KPPM yang diselenggarakan oleh LPPM dalam pelaksanaannya harus mempedomani beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Dapat Dilaksanakan (*Feasible*)

Program yang *feasible* merupakan program kegiatan KPPM yang dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan pelaksanaannya. Dengan demikian, prinsip ini menghendaki adanya pertimbangan atas kemampuan mahasiswa dan dosen sebagai pengabdian dengan masyarakat sebagai sasaran pengabdian. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kegiatan pengabdian yang tidak mencerminkan prinsip dasar yang satu ini akan kesulitan untuk direalisasikan di lapangan.

b. Prinsip Dapat Diterima (*Acceptable*)

Prinsip Dapat Diterima merupakan prinsip yang mengedepankan pertimbangan kebutuhan dan keinginan serta merespons kemungkinan sikap masyarakat atas ragam kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Kegiatan yang dijalankan harus dapat diterima dengan senang hati dan terbuka oleh masyarakat sekitar. Sikap menerima oleh masyarakat bukan saja karena kebutuhannya, namun juga turut mempertimbangkan kecocokan sosial (*social acceptability*) dan norma, budaya serta adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa harus menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penentuan program yang akan dilaksanakan harus didiskusikan dengan masyarakat. Bahkan masyarakat dimungkinkan mengajukan usulan pelaksanaan program-program tertentu yang memang dibutuhkan dengan catatan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjalankannya.

c. Prinsip Berkelanjutan (*Sustainable*)

Kegiatan KPPM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus memenuhi prinsip Berkelanjutan. Artinya, suatu program bukanlah program bersifat *ad hoc* yang berjalan sewaktu ada mahasiswa di lapangan, namun lebih dari itu diharapkan merupakan program yang bersifat *developmental* yang akan terus berlanjut serta berkesinambungan

meskipun masa kegiatan mahasiswa melaksanakan KPPM telah berakhir.

Program yang disusun juga harus menyesuaikan dengan program yang telah ada ataupun yang akan datang. Program jangka panjang juga dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Keberlanjutan dapat juga dilakukan dengan membekali masyarakat setempat yang nantinya dianggap mampu menggantikan posisi dan peran mahasiswa pada saat kegiatan KPPM telah berakhir.

d. Prinsip Empati dan Partisipatif (*Participative*)

Kegiatan KPPM dikembangkan dalam rangka meningkatkan kepekaan mahasiswa, dosen dan masyarakat terhadap berbagai hal dan permasalahan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk ditelaah dan dianalisis secara menyeluruh sehingga ditemukan penyelesaian yang komprehensif, realistis dan tepat. Selain itu, KPPM juga dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan atau penyelesaian suatu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat secara holistik dan tuntas melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan. KPPM dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara dosen, mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan masing-masing pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan sampai dengan pelaksanaannya dan bahkan bila memungkinkan sampai pada tahap evaluasi.

Sejatinya pelaksanaan kegiatan KPPM pada prinsipnya bukan sebatas kegiatan mahasiswa, namun lebih dari itu bahwa kegiatan KPPM merupakan kegiatan sinergis yang menggabung kompetensi sumber daya lokal dengan mahasiswa dan dosen sebagai pendidik sekaligus ilmuwan. Kegiatan KPPM harus dilaksanakan dengan prinsip dan/atau pendekatan resiprokal dan terintegrasi. Artinya, masyarakat termotivasi untuk lebih aktif melakukan kegiatan di lingkungan sosialnya dan perguruan tinggi turut berpartisipasi aktif dalam rangka membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai

problem di lingkungan sekitarnya. Untuk itu mahasiswa harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.

e. Prinsip Luwes (*Flexible*)

Prinsip luwes dimaksudkan serta ditujukan dalam rangka menentukan topik pengabdian yang mengedepankan kebutuhan dan sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan mitra pengabdian dalam proses pembangunan di daerah.

f. Prinsip *Interdisipliner*:

KPPM diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa lintas fakultas dan program studi. Artinya, mahasiswa berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinir oleh LPPM. Dalam operasionalnya, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

1.5. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan KPPM adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan mahasiswa agar menjadi sarjana yang mampu memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan dan mampu menawarkan berbagai solusi sebagai alternatif untuk memecahkannya secara pragmatis dan antar disiplin.
- b. Mendekatkan civitas akademika UHN pada masyarakat serta dalam rangka menyesuaikan pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakannya dengan tuntutan pembangunan.
- c. Membantu Pemerintah mempercepat laju pembangunan serta mempersiapkan kader-kader pembangunan di daerah pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengembangkan kerjasama antardisiplin ilmu dan antar lembaga serta memberi kesempatan bagi UHN untuk merancang dan mempersiapkan berbagai bentuk pengabdian lanjutan bagi masyarakat di lokasi KPPM.

- e. Membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi masyarakat, menanamkan nilai kepribadian, yang meliputi nasionalisme dan jiwa Pancasila, keuletan yang didasarkan pada etos kerja dan tanggung jawab, serta kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.

Sedangkan sasaran pelaksanaan KPPM diarahkan pada 3 (tiga) sasaran utama sebagai berikut:

Mahasiswa

- a. Memperdalam pengetahuan serta mempertajam kemampuan mahasiswa tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner (penggabungan mahasiswa dari berbagai fakultas dalam satu kelompok KPPM), sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan dan keterkaitan kerjasama antar sektor.
- b. Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajarinya bagi pelaksanaan pembangunan.
- c. Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- d. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis melalui praktik langsung di lapangan.

Masyarakat

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Memperoleh ide, pemikiran dan pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pemberdayaan wilayah setempat semaksimal mungkin.

Perguruan Tinggi

- a. Memfokuskan tugas dan tanggungjawab perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi dan interaksi mahasiswa dengan masyarakat.
- b. Memfasilitasi dosen dalam memperoleh berbagai jenis masalah konkret yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dan penelitian dosen.
- c. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih bermanfaat, berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

1.6. Outcome

Adapun *outcome* sebagai pencapaian dari KPPM diarahkan pada 3 (tiga) bidang, yaitu:

Bagi Mahasiswa, dapat memahami dan menghayati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya nalar serta membangun kepedulian sosial dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Masyarakat, memperoleh bantuan tenaga dan pemikiran serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat pada umumnya serta mengatasi ragam persoalan yang ada.

Bagi Perguruan Tinggi, dapat lebih fokus dan terarah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan praktik pengajaran dan penelitian melalui berbagai kasus nyata yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat serta membangun kerjasama

dengan berbagai pihak. Selain itu, KPPM juga dapat menjadi sarana mewujudkan pengabdian bagi insan perguruan tinggi dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN

2.1. Perkembangan Kelembagaan

Berdasarkan sejarah perkembangannya, sejak pertama kalinya secara kelembagaan, pelaksanaan KPPM di UHN dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Lembaga ini berdiri sejak tahun 1984, namun demikian pelaksanaan KPPM baru diawali sejak tahun 1988. Keterpanggilan UHN mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) selain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dimaksudkan sebagai corong untuk menciptakan insan pendidikan tinggi yang peduli terhadap sesama, khususnya masyarakat pedesaan sesuai dengan Motto UHN, yaitu *Pro Deo Et Patria*, untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Sejak berdiri pada tahun 1984, nomenklatur kelembagaan LPPM telah mengalami dinamika perubahan dari masa ke masa. Mengacu pada perubahan nomenklatur kelembagaan, perkembangan kelembagaan yang mengelola KPPM dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) periode.

Periode Pertama, pada awal pendiriannya, yaitu tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, lembaga tersebut diberi nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Pada saat itu, terdapat dua bidang utama yang menjadi fokus kewenangan lembaga dimaksud, yaitu urusan penelitian dan pengabdian.

Periode Kedua, yaitu kurun waktu 1994 sampai dengan 2008, LPPM dibagi menjadi 2 (dua) lembaga, yaitu Lembaga Penelitian (LP) dan

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM). Lembaga Penelitian (LP) mengurus bidang penelitian, sedangkan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) mengurus bidang pengabdian, termasuk pelaksanaan KPPM.

Periode Ketiga, yaitu kurun waktu 2008 sampai dengan 2013, Lembaga Penelitian (LP) yang mengurus bidang penelitian tetap berdiri sendiri dan tidak ada perubahan, baik nomenklatur maupun kewenangan lembaga, sedangkan lembaga yang mengurus bidang pengabdian berubah nama menjadi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM).

Periode Keempat, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, kedua lembaga dimaksud dilebur menjadi satu, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Mengacu pada perkembangan tersebut, maka saat ini pelaksanaan KPPM secara kelembagaan berada di bawah naungan LPPM.

Seiring perjalanan waktu, fungsionaris LPPM sudah beberapa kali mengalami pergantian, baik dikarenakan periode jabatan maupun dikarenakan pergantian nomenklatur kelembagaan. Adapun fungsionaris LPPM sejak pendiriannya sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Periode I, yaitu tahun 1984-1993

Nomenklatur lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan 2 bidang utama kewenangan yaitu urusan penelitian dan pengabdian.

No.	Periode Jabatan	Ketua LPPM	Sekretaris LPPM
1.	1984-1986	Dr. PM. Sihombing, STh	-
2.	1986-1988	Dr. FH. Sianipar	Ir. Sabam Malau
3.	1988-1990	drh. M. Panjaitan, MS	-
4.	1991-1993	Drs. Maju. P. Lumbantobing, MS	Drs. Marlan Hutahaean

Periode II, yaitu 1994-2008

Pada periode ini, nomenklatur lembaga yang digunakan adalah Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) dengan kewenangan khusus urusan pengabdian, sedangkan penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian (LP).

No.	Periode Jabatan	Ketua LPPM	Sekretaris LPPM
1.	1993-1995	Drs. Marlan Hutahaeen	-
2.	1995-1997	R.L Pohan, SH	Ir. Pohan Panjaitan, MS
3.	1997-1998	R.L Pohan, SH	Ir.Parlindungan Lumbanraja, MSi
4.	1998-2001	Ir. Maringan Siregar, MSME	-
5.	2001-2003	Ir.Barani Simanjorang, MT	-
6.	2003-2008	Ir. Henry Hutabarat, MS	Ir. Mangonar L.Toruan, MS

Periode III, yaitu 2008-2013

Pada periode ini, nomenklatur lembaga yang digunakan adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) dengan kewenangan khusus urusan pengabdian, sedangkan penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian (LP).

No.	Periode Jabatan	Ketua LPKM	Sekretaris LPKM
1.	2008-2013	August P. Silaen, SH, MHum	Ir.Tunggul Fery Sitorus, MP

Periode IV, yaitu 2013-sekarang

Nomenklatur lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan 2 bidang utama kewenangan yaitu urusan penelitian dan pengabdian.

No.	Periode Jabatan	Ketua LPPM	Sekretaris LPPM
1.	2013-2017	Prof.Dr.Monang Sitorus, MSi	Ir.Rosnawyta Simanjuntak, MP
2.	2017-2018	Dr. Janpatar Simamora, SH, MH	Ir.Rosnawyta Simanjuntak, MP
3.	2019-2021	Dr. Janpatar Simamora, SH, MH	Nancy Noveline Sitompul, SE, MSi

2.2. Perkembangan Pelaksanaan

Pelaksanaan KPPM di UHN untuk pertama kalinya diawali pada tahun 1988, namun demikian lembaga pengelola KPPM telah berdiri sejak tahun 1984. Artinya lembaga pengelola KPPM terlebih dahulu berdiri beberapa tahun sebelumnya (kurang lebih 4 tahun), baru kemudian KPPM dilaksanakan untuk pertama kalinya.

Dilihat dari sudut historis pelaksanaan KPPM di UHN dapat dijelaskan bahwa kegiatan dimaksud merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara teratur. Pada awalnya, pelaksanaan KPPM diselenggarakan 2 periode dalam satu tahun, namun dalam perkembangan berikutnya, menjadi sekali dalam satu tahun. Adapun perkembangan pelaksanaan KPPM dari dilihat melalui uraian berikut.

1. Periode 01 (Tahun 1988)

Periode 01 pelaksanaan KPPM dapat dikategorikan sebagai periode perintisan atau periode awal akan urgensi kegiatan KPPM bagi mahasiswa sebelum diwisuda menjadi sarjana. Periode 1 ini dilaksanakan sejak 02 Februari sampai dengan 02 Maret 1988 di

Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 467 orang yang terdiri dari mahasiswa :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Doloksanggul;
- Kecamatan Siborongborong;
- Kecamatan Balige;
- Kecamatan Laguboti;
- Kecamatan Porsea; dan
- Kecamatan Muara.

2. Periode 02 (Tahun 1988)

Periode 02 ini dilaksanakan sejak 02 Agustus sampai dengan 02 September 1988 dengan lokasi kabupaten tetap sama pada periode 01 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 501 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Parsoburan;
- Kecamatan Doloksanggul;
- Kecamatan Balige;
- Kecamatan Laguboti;
- Kecamatan Parmonangan;
- Kecamatan Lintong Nihuta;
- Kecamatan Muara;
- Kecamatan Garoga; dan
- Kecamatan Pangaribuan.

3. Periode 03 (Tahun 1989)

Periode 03 ini dilaksanakan sejak 22 Januari sampai dengan 22 Februari 1989 dengan lokasi kabupaten tetap sama pada periode 01 dan 02 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 512 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Pangururan;
- Kecamatan Nainggolan;
- Kecamatan Palipi;
- Kecamatan Simanindo;
- Kecamatan Ronggur Nihuta;
- Kecamatan Onan Runggu;

4. Periode 04 (Tahun 1989)

Periode 04 ini dilaksanakan sejak 01 Agustus sampai dengan 01 September 1989 dengan lokasi kabupaten tetap sama pada periode 01, 02 dan 03 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 435 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Uluan;
- Kecamatan Porsea;
- Kecamatan Parsoburan;
- Kecamatan Laguboti;
- Kecamatan Balige;

5. Periode 05 (Tahun 1990)

Periode 05 KPPM UHN dilaksanakan sejak 22 Januari sampai dengan 22 Februari 1990 dengan lokasi di Kabupaten Dairi dan Karo, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 376 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan

- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Sumbul;
- Kecamatan Sidikalang;
- Kecamatan Merek;
- Kecamatan Lae Panginuman;
- Kecamatan Salak;
- Kecamatan Parbuluan; dan
- Kecamatan Pegagan Hilir.

6. Periode 06 (Tahun 1990)

Periode 06 KPPM UHN dilaksanakan sejak 02 Agustus sampai dengan 02 September 1990 dengan lokasi di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 398 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Aek Kanopan;
- Kecamatan Kota Pinang;
- Kecamatan Kampung Rakyat;
- Kecamatan Kualuh Leidong;
- Kecamatan Aek Natas;
- Kecamatan Kualuh Selatan;
- Kecamatan Sei Bilah; dan
- Kecamatan Panai.

7. Periode 07 (Tahun 1991)

Periode 07 KPPM UHN dilaksanakan sejak 27 Januari sampai dengan 27 Februari 1991 dengan lokasi di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 523 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Limapuluh;
- Kecamatan Pulau Rakyat;
- Kecamatan Bandar Pulau;
- Kecamatan Sei Dadap;
- Kecamatan Tinggi Raja;
- Kecamatan Meranti; dan
- Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

8. Periode 08 (Tahun 1991)

Periode 08 KPPM UHN dilaksanakan sejak 03 Agustus sampai dengan 03 September 1991 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 478 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Purba;
- Kecamatan Silimakuta;
- Kecamatan Raya;
- Kecamatan Pane;
- Kecamatan Sidamanik; dan
- Kecamatan Raya Kahean.

9. Periode 09 (Tahun 1992)

Periode 09 KPPM UHN dilaksanakan sejak 01 Februari sampai dengan 01 Maret 1992 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 456 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan, diantaranya:

- Kecamatan Perdagangan;
- Kecamatan Kerasahan;
- Kecamatan Bandar;
- Kecamatan Bosar Maligas;
- Kecamatan Dolok Batunanggara;
- Kecamatan Dolok Panribuan;
- Kecamatan Tanah Jawa; dan
- Kecamatan Hatonduhan.

10. Periode 10 (Tahun 1992)

Periode 10 KPPM UHN dilaksanakan sejak 01 Agustus sampai dengan 01 September 1992 dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 564 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, diantaranya:

- Kecamatan Rampah;
- Kecamatan Dolok Masihul;
- Kecamatan Sipispis;
- Kecamatan Bangun Purba;
- Kecamatan Kotarih;
- Kecamatan Galang; dan
- Kecamatan Tanjung Beringin.

11. Periode 11 (Tahun 1993)

Periode 11 KPPM UHN dilaksanakan sejak 01 Februari sampai dengan 01 Maret 1993 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 438 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya:

- Kecamatan Barus;
- Kecamatan Kolang;
- Kecamatan Manduamas;
- Kecamatan Pinang Sori;
- Kecamatan Sarudik;
- Kecamatan Pandan;
- Kecamatan Sorkam; dan
- Kecamatan Tukka.

12. Periode 12 (Tahun 1993)

Periode 12 KPPM UHN dilaksanakan sejak 02 Agustus sampai dengan 02 September 1993 dengan lokasi di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 467 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Karo, diantaranya:

- Kecamatan Kuta Buluh;
- Kecamatan Mardinding;
- Kecamatan Tiga Binanga;
- Kecamatan Tigan Derket;
- Kecamatan Payung;
- Kecamatan Juhar; dan
- Kecamatan Barus Jahe.

13. Periode 13 (Tahun 1994)

Periode 13 KPPM UHN dilaksanakan sejak 01 Februari sampai dengan 01 Maret 1994 dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 589 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, diantaranya:

- Kecamatan Tebingtinggi;
- Kecamatan Tanjung Beringin;
- Kecamatan Bandar Khalipa;
- Kecamatan Pantai Cermin;
- Kecamatan Rampah;
- Kecamatan Dolok Masihul;
- Kecamatan Galang; dan
- Kecamatan Dolok Merawan.

14. Periode 14 (Tahun 1994)

Periode 14 KPPM UHN dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 01 September 1994 dengan lokasi di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dipilihnya 2 (dua) kabupaten tempat pelaksanaan KPPM Periode 14 ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah mahasiswa peserta KPPM lebih banyak dari perode-periode sebelumnya, sehingga membutuhkan lokasi KPPM yang lebih luas pula. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM saat itu sebanyak 721 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, diantaranya:

- Kecamatan Pahae Julu;
- Kecamatan Pahae Jae;
- Kecamatan Siatas Barita;
- Kecamatan Parmonangan;
- Kecamatan Sipahutar;
- Kecamatan Sipoholon;
- Kecamatan Pangaribuan;
- Kecamatan Sipirok;
- Kecamatan Arse; dan
- Kecamatan Sayur Matinggi.

15. Periode 15 (Tahun 1995)

Periode 15 KPPM UHN dilaksanakan sejak 01 Februari sampai dengan 01 Maret 1995 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 671 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan

- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun, diantaranya:

- Kecamatan Dolok Pardamean;
- Kecamatan Purba;
- Kecamatan Raya;
- Kecamatan Raya Kahean;
- Kecamatan Dolok Batunagar;
- Kecamatan Dolok Silau; dan
- Kecamatan Panei.

16. Periode 16 (Tahun 1995)

Periode 16 KPPM UHN dilaksanakan sejak 03 Agustus sampai dengan 03 September 1995 dengan lokasi di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 543 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan, diantaranya:

- Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
- Kecamatan Aek Kuasan;
- Kecamatan Bandar Pulau;
- Kecamatan Air Batu;
- Kecamatan Sei Dadap;
- Kecamatan Meranti;
- Kecamatan Tinggi Raja; dan
- Kecamatan Air Batu.

17. Periode 17 (Tahun 1996)

Periode 17 KPPM UHN dilaksanakan sejak 02 Februari sampai dengan 02 Maret 1996 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 456 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Ekonomi (FE);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas FANN (FIA);
- Fakultas Teknik;
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP); dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya:

- Kecamatan Muara;
- Kecamatan Laguboti;
- Kecamatan Porsea;
- Kecamatan Pangaribuan;
- Kecamatan Sipahutar;
- Kecamatan Siborongborong;
- Kecamatan Parsoburan; dan
- Kecamatan Uluan.

18. Periode 18 (Tahun 1996)

Periode 18 KPPM UHN dibuka pada Agustus 1996, Namun pada saat itu, Mata Kuliah KPPM tidak lagi merupakan mata kuliah wajib bagi sejumlah fakultas atau dijadikan sebagai mata kuliah pilihan. Pada perkembangannya kemudian, kendati pendaftaran KPPM Periode 18 dibuka, akan tetapi tidak ada yang mendaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui Rapat Pimpinan (Rapim) UHN diambil sejumlah keputusan, yaitu:

- Bahwa terhitung sejak Tahun Akademik 1997/1998, KPPM diadakan hanya 1 kali dalam setahun.

- KPPM hanya diikuti oleh 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas Bahasa dan Seni.
- Waktu pelaksanaan KPPM ditentukan hanya 22 hari.

Dengan demikian, maka resmi sejak saat itu bahwa KPPM dilaksanakan hanya 1 kali dalam setahun.

19. Periode 19 (Tahun 1997)

Periode 19 KPPM UHN dilaksanakan sejak 02 Februari sampai dengan 24 Februari 1997 dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 84 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, diantaranya:

- Kecamatan Dolok Masihul;
- Kecamatan Galang; dan
- Kecamatan Bangun Purba.

20. Periode 20 (Tahun 1997)

Periode 20 KPPM UHN dilaksanakan sejak 07 September sampai dengan 26 September 1997 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 147 orang yang terdiri dari:

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun, diantaranya:

- Kecamatan Perdagangan; dan
- Kecamatan Kerasahan.

21. Periode 21 (Tahun 1998)

Periode 21 KPPM UHN dilaksanakan sejak 08 Februari sampai dengan 29 Februari 1998 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 167 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun, diantaranya:

- Kecamatan Bosar Maligas; dan
- Kecamatan Tanah Jawa.

22. Periode 22 (Tahun 1999)

Periode 22 KPPM UHN dilaksanakan sejak 07 Februari sampai dengan 29 Februari 1999 dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 110 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

23. Periode 23 (Tahun 2000)

Periode 23 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 05 Februari sampai dengan 26 Februari 2000 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 108 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;

- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Raya; dan
- Kecamatan Dolok Pardamean.

24. Periode 24 (Tahun 2001)

Periode 24 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 08 Februari sampai dengan 29 Februari 2001 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 136 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Pangururan; dan
- Kecamatan Nainggolan.

25. Periode 25 (Tahun 2002)

Periode 25 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 02 Februari sampai dengan 24 Februari 2002 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 138 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

26. Periode 26 (Tahun 2003)

Periode 26 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 09 Februari sampai dengan 29 Februari 2003 dengan lokasi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 153 orang yang terdiri dari:

- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan);
- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Sumbul; dan
- Kecamatan Parbuluan.

27. Periode 27 (Tahun 2004)

Periode 27 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 06 Februari sampai dengan 27 Februari 2004 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 143 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Siatas Barita;
- Kecamatan Tarutung; dan
- Kecamatan Sipoholon.

28. Periode 28 (Tahun 2005)

Periode 28 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 09 Februari sampai dengan 29 Februari 2005 dengan lokasi di

Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 162 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Bandar; dan
- Kecamatan Pematang Bandar.

29. Periode 29 (Tahun 2006)

Periode 29 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 09 Februari sampai dengan 29 Februari 2006 dengan lokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 122 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Lintong Nihuta; dan
- Kecamatan Paranginan.

30. Periode 30 (Tahun 2007)

Periode 30 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 07 Februari sampai dengan 28 Februari 2007 dengan lokasi di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 173 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Simanindo; dan
- Kecamatan Pangururan.

31. Periode 31 (Tahun 2008)

Periode 31 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 08 Februari sampai dengan 29 Februari 2007 dengan lokasi di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 137 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Salak;
- Kecamatan Sukarame;
- Kecamatan Tinada;
- Kecamatan Kerajaan;
- Kecamatan Siempat Rube;
- Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu; dan
- Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe.

32. Periode 32 (Tahun 2009)

Periode 32 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 06 Februari sampai dengan 27 Februari 2009 dengan lokasi di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah

peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 133 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Silaen; dan
- Kecamatan Habinsaran.

33. Periode 33 (Tahun 2010)

Periode 33 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 08 Februari sampai dengan 28 Februari 2010 dengan lokasi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 143 orang yang terdiri dari:

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Tigalingga; dan
- Kecamatan Gunung Sitember.

34. Periode 34 (Tahun 2011)

Periode 34 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 09 Februari sampai dengan 02 Maret 2011 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 119 orang yang terdiri dari:

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan; dan
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

- Kecamatan Dolok Pardamean; dan
- Kecamatan Pematang Sidamanik.

35. Periode 35 (Tahun 2012)

Periode 35 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 08 Februari sampai dengan 29 Februari 2012 dengan lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 102 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS); dan
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

36. Periode 36 (Tahun 2013)

Periode 36 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 06 Februari sampai dengan 26 Februari 2013 dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 84 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS); dan
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

37. Periode 37 (Tahun 2014)

Periode 37 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 04 Februari sampai dengan 26 Februari 2014 dengan lokasi di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 68 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS); dan
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

38. Periode 38 (Tahun 2015)

Periode 38 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 04 Februari sampai dengan 26 Februari 2015 dengan lokasi di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 92 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS); dan
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

39. Periode 39 (Tahun 2016)

Periode 39 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 09 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 dengan lokasi di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 123 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan);
- Fakultas Teknik; dan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

40. Periode 40 (Tahun 2017)

Periode 40 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 08 Februari sampai dengan 28 Februari 2017 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 123 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan);
- Fakultas Teknik; dan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

41. Periode 41 (Tahun 2018)

Periode 41 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 23 Januari sampai dengan 14 Februari 2018 dengan lokasi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan KPPM ini juga turut dirangkai dengan kegiatan penghijauan berupa penanaman sebanyak 21 ribu bibit pohon yang disebar di wilayah KPPM mahasiswa. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 216 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan);
- Fakultas Teknik; dan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Sumbul;
- Kecamatan Parbuluan; dan
- Kecamatan Lae Parira.

42. Periode 42 (Tahun 2019)

Periode 42 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 21 Januari sampai dengan 09 Februari 2019 dengan lokasi di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan KPPM ini juga turut dirangkai dengan kegiatan penghijauan berupa penanaman sebanyak 35 ribu bibit pohon yang disebar di wilayah KPPM mahasiswa. Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM kala itu sebanyak 320 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH);
- Fakultas Pertanian;
- Fakultas Peternakan;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS);
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan);
- Fakultas Teknik; dan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- Kecamatan Balige;
- Kecamatan Porsea;
- Kecamatan Siantar Narumonda; dan
- Kecamatan Laguboti.

43. Periode 43 (Tahun 2020)

Periode 43 KPPM UHN diselenggarakan dalam kurun waktu 05 Februari sampai dengan 26 Februari 2020 dengan lokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan KPPM kali ini turut dirangkai dengan kegiatan penghijauan di beberapa desa serta penyuluhan oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di lokasi KPPM. Seluruh rangkaian kegiatan dimaksud pada umumnya mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti KPPM periode ini berjumlah sebanyak 420 orang yang terdiri dari :

- Fakultas Hukum (FH) dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 79 orang;
- Fakultas Pertanian dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 116 orang;
- Fakultas Peternakan dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 34 orang;
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 5 orang;
- Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan) dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 26 orang;
- Fakultas Teknik dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 91 orang;
- dan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan jumlah peserta KPPM sebanyak 58 orang.

Seluruh peserta ditempatkan dan disebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- Di Kecamatan Raya sebanyak 14 Kelompok mahasiswa peserta KPPM yang disebar di 14 desa;
- Di Kecamatan Purba sebanyak 11 Kelompok mahasiswa peserta KPPM yang disebar di 11 desa;
- Di Kecamatan Panei sebanyak 10 Kelompok mahasiswa peserta KPPM yang disebar di 10 desa; dan

- Di Kecamatan Sidamanik sebanyak 10 Kelompok mahasiswa peserta KPPM yang disebar di 10 desa.

BAB III

PENGELOLAAN KPPM UHN

3.1. Lembaga Pengelola

Penanggungjawab KPPM adalah Rektor UHN, sedangkan pelaksana KPPM adalah Ketua LPPM UHN. Dalam melaksanakan KPPM, Ketua LPPM bertanggungjawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan dekan masing-masing fakultas, khususnya dalam rangka pengorganisasian, administrasi dan penilaian hasil pelaksanaan KPPM yang dilakukan oleh setiap peserta KPPM. Dalam teknis pelaksanaannya, Ketua LPPM dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Pengabdian serta Kasubbag Pengabdian sedangkan selama pelaksanaan di lapangan, Ketua LPPM berwenang menunjuk Dosen Pengawas atau Pembimbing Lapangan (DPL) dari berbagai fakultas sesuai kebutuhan. Penunjukan dimaksud dilakukan dengan koordinasi kepada dekan fakultas terkait.

3.2. Tata Laksana Pengelolaan

Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan KPPM adalah sesuai dengan beban SKS mata kuliah KPPM yaitu 2 SKS dengan alokasi waktu selama kurang lebih 22 hari di lapangan. Penentuan waktu pelaksanaan KPPM didasarkan pada Kalender Akademik Universitas.

Pelaksana dan Uraian Tugas

Adapun pelaksana KPPM dan uraian tugas masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ketua LPPM

Sebagai pelaksana KPPM, Ketua LPPM mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan pengembangan Perguruan Tinggi dalam bidang tugas pengabdian masyarakat dan Kegiatan KPPM.
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ditingkat universitas, tingkat fakultas, perorangan maupun tim.
- c. Menentukan lokasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan KPPM dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
- d. Menunjuk dosen pengawas atau pembimbing lapangan KPPM dari berbagai fakultas sesuai kebutuhan setelah berkoordinasi dengan dekan fakultas terkait.
- e. Mengkoordinir kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KPPM dan mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.
- f. Mengkoordinir proses review proposal pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas dan fakultas.
- g. Mengkoordinir pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, kursus, pembimbingan masyarakat dan lain-lain.
- h. Menjalin kerjasama bidang pengabdian secara internal (pusat studi, unit dan fakultas) dan eksternal (Pemda, industri, swasta dan lainnya).
- i. Menyusun kebijakan dan strategi serta merumuskan peraturan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui kegiatan KPPM.
- j. Mengkoordinir penyusunan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan KPPM agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

- l. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan kegiatan KPPM.
- m. Menandatangani surat-surat maupun kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan KPPM kepada rektor setelah kegiatan KPPM berakhir.

Sekretaris LPPM

Sekretaris LPPM bertugas dan berwenang:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi KPPM.
- b. Membantu kelancaran tugas-tugas Ketua LPPM dalam bidang administrasi (surat menyurat, kontrak pengabdian dosen kepada masyarakat, keuangan, rencana pelaksanaan kegiatan, pengaturan tugas dan administrasi LPPM).
- c. Membantu Ketua LPPM dalam mempersiapkan proses review proposal pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas dan fakultas.
- d. Membantu Ketua LPPM dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan pembuatan proposal yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi maupun pihak lain.
- e. Membantu persiapan pelaksanaan KPPM dan mendukung kebijakan Ketua LPPM.

Kepala Pusat Pengabdian

Kepala Pusat Pengabdian memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan KPPM.
- b. Merencanakan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di lingkungan universitas maupun pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, lembaga non pemerintah baik dalam negeri maupun

luar luar negeri dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemberdayaan serta penguatan potensi masyarakat.

- c. Monitoring KPPM, yang meliputi: penjadualan pelaksanaan kegiatan KPPM, merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa peserta KPPM, merencanakan lokasi dan mengurus perijinan dan koordinasi dengan instansi terkait, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring-evaluasi kegiatan operasional lapangan.
- d. Melakukan koordinasi dengan dosen pengawas atau pembimbing lapangan terkait pelaksanaan KPPM untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua LPPM.
- e. Inventarisasi dan memformulasikan hasil-hasil KPPM untuk tema-tema riset.
- f. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM tentang kegiatan KPPM.
- g. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Kepala Pusat Pengabdian dibantu oleh Kasubbag Pengabdian dan Kasubbag Informasi dan Teknologi.

Kasubbag Pengabdian

Tugas dan wewenang Kasubbag Pengabdian adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan pengembangan sistem informasi berbasis data dalam pelaksanaan kegiatan KPPM maupun kerjasama tema khusus.
- b. Mempersiapkan pengumuman, pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, evaluasi serta pendokumentasian kegiatan LPPM.
- c. Membuat perencanaan dan pelaksanaan operasional serta pelaporan atas pelaksanaan KPPM.
- d. Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh kegiatan KPPM.
- e. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi peserta KPPM.
- f. Mempersiapkan dan mengadakan segala kebutuhan perlengkapan dan menyusun laporan pelaksanaan setiap periode KPPM.

Kasubbag Informasi dan Teknologi

Tugas dan wewenang Kasubbag Informasi dan Teknologi adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan pengumuman, pendaftaran dan pendokumentasian kegiatan LPPM secara online.
- b. Mempersiapkan segala kebutuhan pengabdian dosen, mahasiswa maupun tim melalui media elektronik dan website LPPM.
- c. Memantau dan melaporkan kepada atasan langsung maupun Ketua LPPM segala bentuk pengumuman bidang pengabdian dari Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi kepada Ketua LPPM.

Dosen Pembimbing atau Pengawas Lapangan (DPL)

Uraian tugas Dosen Pembimbing atau Pengawas Lapangan

- a. Melakukan seleksi dan koordinasi terhadap koordinator kecamatan dan ketua kelompok.
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan KPPM mahasiswa bimbingannya terhitung sejak pembekalan, pemberangkatan, pelaksanaan sampai dengan pemulangan mahasiswa peserta KPPM ke kampus.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama dengan perangkat desa dan kecamatan serta pengembangan tema pengabdian di lokasi pelaksanaan KPPM dan melaporkannya kepada Kepala Bidang dan Ketua LPPM.
- d. Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang program prasarana fisik, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.
- e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta KPPM, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media sosial selama pelaksanaan KPPM, termasuk dalam rangka pembuatan berita/artikel pelaksanaan/hasil KPPM untuk media cetak, media online dan media elektronik maupun jurnal ilmiah.
- f. Membuat perencanaan dan mengembangkan program-program KPPM seperti kerjasama pelaksanaan kegiatan KPPM berdasar arah pembangunan wilayah setempat secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang ditentukan.

- g. Membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat lokasi KPPM.
- h. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KPPM serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KPPM dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KPPM.
- i. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KPPM dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar program-program KPPM terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
- j. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KPPM dan antara mahasiswa KPPM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait.
- k. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KPPM dan melakukan penilaian dalam rangka evaluasi dan nilai akhir mata kuliah KPPM.
- l. Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KPPM yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program pengabdian.
- m. Membantu tugas-tugas pelaksanaan demi kelancaran KPPM.

Mahasiswa peserta KPPM, yang terdiri dari:

Koordinator Kecamatan

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KPPM, juga mempunyai tugas, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat kelompok dalam rangka penerjunan dan penarikan mahasiswa tingkat kelompok dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa selama di lapangan.
- b. Memberikan laporan kepada Dosen Pembimbing atau Pengawas Lapangan dan aparatur desa dan/atau kecamatan apabila ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera.
- c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dari masing-masing kelompok mahasiswa sesuai wilayah koordinasinya.
- d. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPPM dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh LPPM.

- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan KPPM dengan tetap menjaga etika, adat istiadat dan budaya setempat serta nama baik UHN.

Ketua Kelompok

Selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KPPM, juga mempunyai tugas, yaitu:

- a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat kelompok, termasuk rencana kerja, diskusi, realisasi kegiatan dan pelaporan.
- b. Memberikan laporan kepada koordinator kecamatan, Dosen Pembimbing atau Pengawas Lapangan dan aparatur desa dan/atau kecamatan apabila ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera.
- c. Secepat mungkin melaporkan suatu peristiwa atau keadaan darurat kepada koordinator kecamatan dan DPL.
- d. Mengumpulkan dan merekapitulasi seluruh hasil kegiatan di tingkat kelompok.
- e. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPPM dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh LPPM.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan KPPM dengan tetap menjaga etika, adat istiadat dan budaya setempat serta nama baik UHN.

Mahasiswa peserta KPPM

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPPM dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh LPPM.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan KPPM dengan tetap menjaga etika, adat istiadat dan budaya setempat serta nama baik UHN.
- c. Bersama-sama menyusun laporan pelaksanaan KPPM kelompok masing-masing serta berbagai laporan lainnya yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan KPPM.

3.3. Ruang Lingkup KPPM

Didasarkan pada substansi temanya, ruang lingkup KPPM antara lain mencakup:

- Kearifan Lokal
- Pemberdayaan Wilayah
- Budaya Hukum dan Adat Istiadat
- Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
- Pengembangan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selain ruang lingkup tersebut di atas, dimungkinkan adanya ruang lingkup lain yang dapat dijadikan sebagai topik kajian pengabdian dalam pelaksanaan KPPM sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan urgensi, relevansi dan kemungkinan tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan wilayah dan dampak pengembangannya, ada 3 jenis KPPM, yaitu :

- KPPM Level Lokal
KPPM Level Lokal merupakan KPPM yang diselenggarakan di wilayah satu atau lebih kabupaten.
- KPPM Level Nasional
KPPM Level Lokal merupakan KPPM yang diselenggarakan di wilayah lebih dari satu provinsi.
- KPPM Level Internasional
KPPM Level Lokal merupakan KPPM yang diselenggarakan di wilayah negara lain.

3.4. Jenis Program

Selama pelaksanaan KPPM di lapangan, pada prinsipnya mahasiswa peserta KPPM bebas memilih program yang akan dijalankan sepanjang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Namun demikian, seyogianya program kegiatan yang akan dilaksanakan di

lokasi KPPM tergantung dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat awal pelaksanaan KPPM dengan arahan DPL. Hasil-hasil eksplorasi potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh mahasiswa di desa dari berbagai bidang kajian ilmu, selanjutnya akan diangkat menjadi tema besar di desa tersebut. Tema ini hendaknya dapat mencakup aktifitas-aktifitas dari berbagai disiplin ilmu mahasiswa peserta KPPM di desa dan berada pada ruang lingkup kegiatan KPPM secara umum, yaitu dapat mendukung program-program:

- Pendataan, melakukan analisis situasi, serta pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMK).
- Pemberdayaan keluarga, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi/kewirausahaan serta lingkungan.
- Program-program lain (pemberdayaan wilayah, eksplorasi sumber daya alam dan konversi lingkungan, pengembangan SDM, penerapan teknologi tepat guna).
- Pengembangan kawasan pedesaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Program kewirausahaan bagi masyarakat dan mahasiswa.
- Program kearifan lokal, budaya hukum dan adat istiadat serta pembentukan peraturan desa.
- Administrasi pemerintahan desa.

Program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) program, yaitu:

- a. Program Monodisiplin (sesuai kompetensi bidang keilmuan masing masing mahasiswa).
 - Program Monodisiplin adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KPPM sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan masing-masing mahasiswa dan mempunyai kontribusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di lokasi KPPM.
 - Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program tersebut, baik secara ilmiah maupun operasional.
 - Masing-masing mahasiswa wajib membuat minimal 1 program keilmuan sesuai kompetensi keilmuan masing-masing

mahasiswa yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari laporan mahasiswa dalam 1 kelompok KPPM.

b. Program Multidisiplin

- Program Multidisiplin sebagai program pokok, merupakan program-program yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dari berbagai fakultas di desa lokasi KPPM.
- Ragam program multidisipliner, meliputi program-program Pembuatan Video KPPM yang berisi kegiatan KPPM, profil, potensi unggulan desa dan UMK atau bebas sesuai dengan temuan pada saat survey.

c. Program Lainnya

- Program lainnya merupakan program yang bersifat sosial kemasyarakatan di lokasi KPPM (misalnya: kerja bakti, penyuluhan hukum, memberikan bimbingan belajar, mengajar di sekolah, aktif dalam kegiatan keagamaan, ikut mensukseskan peringatan hari besar nasional/keagamaan, membantu pengarsipan di desa dan program-program lainnya yang mempunyai manfaat kepada masyarakat maupun desa).
- Program ini tidak ditentukan jumlah dan macamnya (tergantung tuntutan masyarakat atau wilayah desa masing-masing kelompok mahasiswa KPPM).

3.5. Pendanaan KPPM

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KPPM utamanya bersumber dari Mahasiswa peserta KPPM dan dana yang dialokasikan universitas serta dimungkinkan bersumber dari pemerintah daerah, swadaya masyarakat, Perusahaan Swasta, dan lain-lain. Dana tersebut dialokasikan secara optimal untuk pelaksanaan KPPM.

3.6. Sosialisasi Pelaksanaan KPPM

Sosialisasi pelaksanaan KPPM dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, Sosialisasi dilakukan di lingkungan UHN dan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan KPPM

yang akan dijalankan oleh mahasiswa peserta KPPM. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fakultas dan program studi menjadi penghubung antara LPPM sebagai Pelaksana KPPM dengan mahasiswa peserta KPPM. Secara eksternal, KPPM dapat disosialisasikan melalui pemerintah daerah dan instansi pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KPPM kepada pemerintah daerah, khususnya rencana lokasi pelaksanaan KPPM.

3.7. Kerjasama Pelaksanaan KPPM

Tentunya keberhasilan program KPPM dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Kerjasama internal dilakukan antar fakultas di lingkungan UHN, sedangkan kerjasama eksternal dilakukan oleh LPPM dengan pemerintah dan dengan lembaga non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama yang baik ini sangat diharapkan demi menciptakan kelancaran komunikasi dan penyelesaian urusan serta masalah yang menyangkut kegiatan KPPM dan kegiatan pemerintah daerah, instansi, dinas atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KPPM sebaik-baiknya. Berdasarkan praktik selama ini, kerjasama diwujudkan dalam berbagai bentuk penandatanganan MoU dan MoA antara LPPM dengan mitra kerja di lapangan.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN KPPM UHN

Kegiatan KPPM Periode 44 ini berbeda dengan pelaksanaan kegiatan KPPM pada periode-periode sebelumnya. Hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada saat ini dimana KPPM dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Di Indonesia, sejak dua kasus pertama Covid-19 yang diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasusnya terus meningkat. Didasarkan pada kondisi demikian, maka kemudian menjadi sangat beralasan untuk mengubah teknis pelaksanaan KPPM di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya. Hal ini untuk menjamin dan memastikan tetap berlangsungnya kegiatan KPPM serta memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk tetap dapat menjalankan proses pendidikan sesuai kurikulum dan tidak mengganggu masa studi mahasiswa ditengah penyebaran virus Corona Covid-19.

Melalui pelaksanaan KPPM ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa sekaligus melatih mahasiswa meningkatkan kapasitas dirinya dengan cara terlibat langsung berperan serta melakukan upaya mengedukasi dan membantu masyarakat di daerah asalnya masing-masing. Sejalan dengan itu,

maka KPPM Periode 44 dilaksanakan dengan mengangkat Tema “KPPM Pulang Kampung”. KPPM Periode 44 dilaksanakan mahasiswa secara mandiri, baik individu maupun kelompok di kampung halaman masing-masing dengan pengawasan oleh dosen pembimbing lapangan maupun LPPM UHN. Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Pulang Kampung ditargetkan berbasis produk karya pengabdian dimana mahasiswa diharapkan memberikan ide-ide kreatif dan melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang terdapat di wilayah pelaksanaan KPPM.

4.1. Tahap Persiapan

KPPM merupakan kuliah lapangan yang bersifat terbuka bagi semua mahasiswa UHN yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KPPM. Adapun persyaratan tambahan diperlukan jika kemudian tema KPPM yang diusulkan mensyaratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KPPM dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Informasi pelaksanaan KPPM selain telah terjadwal dalam kalender akademik UHN, dalam pelaksanaannya juga diumumkan secara detail pada papan pengumuman yang sudah disediakan atau website LPPM UHN serta melalui proses administrasi surat menyurat ke Dekan Fakultas terkait.

Persyaratan

- a. Peserta KPPM adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- b. Telah menempuh minimal 100 SKS dengan IPK minimal 2,50 pada saat pendaftaran.
- c. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat tersebut di atas pada saat pendaftaran, dimungkinkan untuk diterima sebagai peserta KPPM sepanjang mendapat persetujuan dari fakultas masing-masing dan Ketua LPPM.
- d. Peserta harus mencantumkan KPPM dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester yang sedang atau akan berjalan berikutnya.

- e. Nilai Kredit KPPM adalah 2 SKS dan pencantumannya dalam KRS tidak mengurangi jumlah kredit mata kuliah yang dapat diambil setiap mahasiswa sesuai dengan Indeks Prestasi yang diperolehnya pada semester sebelumnya.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak mengidap penyakit tertentu atau cacat fisik atau hal-hal lain yang dapat mengganggu kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KPPM selama di lapangan.
- h. Tidak dalam keadaan hamil bagi mahasiswi.
- i. Surat Keterangan dari universitas dan fakultas bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.
- j. Mendapat izin atau persetujuan dari orang tua atau wali.
- k. Persyaratan lain yang ditentukan oleh LPPM.

Pendaftaran Peserta

- a. Proses pendaftaran KPPM dilaksanakan secara *online* atau didaftarkan melalui fakultas masing-masing sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- b. Atas permintaan program studi, mitra kerja LPPM, pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga atau adanya Hibah KPPM dari pihak eksternal, maka LPPM dapat membuka pendaftaran dan pelaksanaan KPPM dengan proses yang dilakukan tersendiri.

Penentuan Lokasi

Sesuai dengan Tema KPPM Periode 44, lokasi pelaksanaan KPPM ditentukan di kampung halaman masing-masing mahasiswa. Atas dasar pertimbangan tertentu, lokasi pelaksanaan KPPM mahasiswa dapat berubah sepanjang sudah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari LPPM.

Pengorganisasian Mahasiswa

Pengorganisasian mahasiswa peserta KPPM dilakukan dengan mempedomani beberapa ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa peserta KPPM Pulang Kampung dibagi dalam sejumlah kelompok.
- b. Mahasiswa peserta KPPM Pulang Kampung beranggotakan 1-5 orang per kelompok.
- c. Mahasiswa yang berlokasi pada satu kecamatan dapat bergabung menjadi satu kelompok KPPM.
- d. Masing-masing kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh 1 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan akan diterbitkan surat penugasan DPL dari LPPM Universitas HKBP Nommensen.
- e. Mahasiswa dan DPL wajib membuat Grup WA dan melakukan minimal 4 kali kelas online baik melalui *Zoom/Googlemeet* atau *Video Call* untuk melihat progress kegiatan KPPM.
- f. LPPM akan melakukan monitoring secara online kepada beberapa kelompok KPPM dengan menggunakan media online atau melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi pelaksanaan KPPM.
- g. Mahasiswa peserta KPPM wajib berkomunikasi dengan perangkat desa guna menunjang kegiatan KPPM.
- h. Tiap kelompok mahasiswa di masing-masing desa tetap harus memenuhi kewajiban untuk membuat laporan akhir KPPM.

4.2. Tahap Pelaksanaan

Pembekalan

Pembekalan peserta KPPM dilakukan oleh LPPM secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembekalan mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peserta KPPM dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti KPPM, baik mengenai situasi dan lokasi KPPM, pengetahuan praktis dan terapan serta pengetahuan mengenai peraturan pemerintah di bidang pemerintahan daerah dan dalam hal melakukan analisa, metode pemecahan masalah serta hal-hal praktis lainnya yang dapat implementasikan di lokasi KPPM sesuai program studi masing-masing. Pembekalan KPPM merupakan salah satu kegiatan yang bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta KPPM. Secara rinci, tujuan pembekalan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

- a. Memahami dan menghayati tujuan dan hakikat pelaksanaan KPPM.
- b. Memahami tata tertib pelaksanaan KPPM, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa peserta KPPM.
- c. Memiliki informasi tentang situasi, kondisi dan potensi lokasi KPPM.
- d. Memiliki pengetahuan tentang tata krama, adat istiadat dan budaya serta kehidupan masyarakat desa secara umum.
- e. Memiliki stimulasi pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugas KPPM dengan baik.
- f. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di lapangan.
- g. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien dan efektif di lokasi KPPM.
- h. Memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat beradaptasi dengan baik dengan masyarakat sekitar lokasi KPPM.

Syarat Pembekalan KPPM

Mahasiswa peserta pembekalan KPPM adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat administratif sebagai peserta KPPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai peserta KPPM sebagaimana ditetapkan oleh LPPM.

Pelaksanaan Pembekalan KPPM

- a. Waktu pembekalan ditentukan oleh LPPM.
- b. Mahasiswa peserta pembekalan KPPM wajib mengisi daftar hadir (tidak boleh diwakilkan) pada acara pembekalan dan jika ditemukan kasus perjkokian, mahasiswa yang bersangkutan (Peserta KPPM dan Joki) akan dibatalkan keikutsertaannya dalam pelaksanaan KPPM serta dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
- c. Mahasiswa peserta pembekalan KPPM wajib berpakaian rapi, sopan, menjunjung tinggi etika dan kesusilaan serta menjaga *attitude* (*attitude* menjadi salah satu komponen penilaian penting dalam pembekalan).

- d. Peserta yang tidak dapat mengikuti pembekalan karena berhalangan hadir (karena sakit), diwajibkan untuk menyampaikan ijin tertulis dengan dilampiri surat izin dari dokter atau bukti pendukung lainnya.
- e. Mahasiswa yang mendapatkan tugas dari universitas/ fakultas/ departemen/program studi sehingga tidak dapat mengikuti pembekalan, harus menyampaikan surat izin paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembekalan dan bila melebihi batas waktu tersebut, dianggap tidak lulus pembekalan KPPM dan dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam kegiatan KPPM.
- f. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut di atas, dapat berakibat dinyatakan gugur dan tidak diikutsertakan ke lokasi KPPM.

Masa Pelaksanaan KPPM

- a. Waktu pelaksanaan KPPM disesuaikan dengan Kalender Akademik UHN yaitu pada akhir semester ganjil tahun akademik berjalan atau dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan LPPM demi kelancaran pelaksanaan KPPM.
- b. Pelaksanaan KPPM di lokasi KPPM berlangsung selama kurang lebih 22 hari.
- c. Selama pelaksanaan KPPM, mahasiswa peserta KPPM wajib menjaga nama baik institusi almamater UHN.
- d. Mahasiswa peserta KPPM wajib melaksanakan tugas-tugas KPPM dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi yaitu pengisian presentasi harian dan rencana pelaksanaan kegiatan, penyelesaian segala urusan di lokasi KPPM, penulisan laporan rencana kegiatan maupun tugas lapangan sesuai dengan perencanaan.
- e. Mahasiswa peserta KPPM harus dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas-dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Observasi Lapangan

- a. Pada minggu pertama, mahasiswa/koordinator kecamatan/ketua kelompok diwajibkan melakukan survei pendahuluan/observasi lapangan yang didampingi atau dikoordinir oleh DPL.
- b. Survei pendahuluan/observasi lapangan difokuskan untuk menentukan tema utama maupun tema pendukung kegiatan KPPM di tiap desa serta dalam rangka mempersiapkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekitar.
- c. Kegiatan observasi lapangan dilaksanakan dengan melibatkan peran tokoh masyarakat dan aparatur desa setempat.
- d. Setiap mahasiswa wajib melakukan observasi lapangan dan hasilnya wajib dilampirkan pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPPM (LPK).

Penyusunan Program

- a. Penyusunan program utama atau pendukung KPPM di dasarkan pada hasil observasi lapangan.
- b. Bersama DPL, mahasiswa dalam merencanakan program kegiatan KPPM harus melibatkan masyarakat dan harus dapat menumbuhkan swadaya masyarakat dan pengembangan potensi setempat.
- c. Proses perumusan rancangan program dan kegiatan harus mengedepankan aspek keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.
- d. Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan mahasiswa.
- e. Dokumen Rencana Kegiatan KPPM yang disebut LRK (Laporan Rencana Kegiatan) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa dan DPL KPPM.
- f. Format LRK dan halaman pengesahannya dapat dilihat pada Lampiran Pedoman ini.
- g. LRK dikumpulkan bersamaan dengan LPK pada saat penyerahan LPK ke LPPM (paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan KPPM).

Selama pelaksanaan KPPM, Mahasiswa bebas memilih program yang akan dijalankan sepanjang memiliki keterkaitan dengan kepentingan

masyarakat umum pada lokasi. Tema hendaknya dapat mencakup aktivitas-aktivitas dari berbagai disiplin mahasiswa peserta KPPM di desa dan berada pada ruang lingkup KPPM secara umum, yaitu dapat mendukung program desa tempat KPPM dilakukan. Selama pelaksanaan KPPM, mahasiswa dapat melakukan pendekatan individual maupun pendekatan terbatas. Pendekatan individual dapat dilakukan mahasiswa dengan melaksanakan program KPPM secara individual di lokasi sekitar tempat tinggal mahasiswa yang bersangkutan. Adapun pendekatan terbatas dapat dilakukan mahasiswa dengan melaksanakan kegiatan bersama dengan teman yang melakukan KKN yang berada pada 1 Kecamatan, dengan tetap melakukan komunikasi secara aktif. Pendekatan terbatas dapat juga dilakukan dengan teman yang berbeda bidang keahlian sepanjang masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Kewajiban Mahasiswa

Selama melaksanakan kegiatan KPPM, mahasiswa diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan KPPM sekurang-kurangnya 90 % dari alokasi waktu yang ditentukan.
- b. Menyusun program rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam waktu satu minggu setelah pelaksanaan KPPM yang diwujudkan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan.
- c. Melaksanakan bimbingan dengan DPL secara individual dalam melakukan koordinasi terkait sasaran program dan mitra, merumuskan program berbasis media sosial/ *online* dan persiapan teknis lainnya sebelum pelaksanaan program.
- d. Membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu.
- e. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KPPM, termasuk menyusun laporan secara tertulis.
- f. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, mencampuri urusan intern lembaga lokasi KPPM, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang melanggar norma susila dan perbuatan tercela

lainnya yang dapat menjelekkkan nama almamater dan merugikan pihak lain.

- g. Menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan KPPM.
- h. Mengenakan jaket almamater atau identitas dan/atau tanda pengenal KPPM pada saat melaksanakan kegiatan KPPM di lokasi KPPM.
- i. Menaati tata tertib yang berlaku.
- j. Menjaga nama baik almamater UHN selama pelaksanaan KPPM, yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan akademik, norma, adat istiadat dan kebiasaan penduduk dilokasi KPPM

Hak Mahasiswa

Seluruh mahasiswa peserta KPPM berhak mendapat fasilitas sebagai berikut:

- a. Peserta memperoleh bimbingan dari DPL selama melaksanakan KPPM dari awal sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan KPPM.
- b. Peserta yang memiliki cacat fisik (tunanetra, tunadaksa, dan lain-lain) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua LPPM untuk memilih lokasi dan program yang sesuai dengan kondisinya.
- c. Peserta KPPM dapat memperoleh nilai setelah laporan disetujui oleh DPL dan Ketua LPPM.

Larangan

- a. Setiap mahasiswa peserta KPPM dimasa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang menyimpang dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.
- b. Setiap mahasiswa peserta KPPM dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang.
- c. Setiap mahasiswa peserta KPPM dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan lain yang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

- d. Setiap mahasiswa peserta KPPM dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam menyebarkan berita hoax yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
- e. Setiap mahasiswa peserta KPPM tidak diperkenankan melakukan pengerahan massa dalam melaksanakan realisasi program kerja KPPM, aturan berkumpul dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan dan himbauan pemerintah yang berlaku dalam masa pandemi Covid-19.

Sanksi KPPM

- a. Setiap mahasiswa peserta KPPM yang melanggar ketentuan administrasi KPPM dapat dikenakan sanksi berupa teguran sampai sanksi berat berupa pembatalan kepesertaannya dalam KPPM.
- b. Setiap mahasiswa peserta KPPM yang melakukan tindakan kriminal, asusila dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum, sosial maupun agama akan dinyatakan batal keikutsertaannya. Pelanggaran terhadap norma hukum akan diproses secara hukum.
- c. Setiap mahasiswa yang dinyatakan batal mengikuti KPPM harus mengulang pada waktu lain sesuai persyaratan yang berlaku.

Lain-lain

- a. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur kemudian.
- b. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada petugas LPPM yang melayani pendaftaran KPPM.
- c. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan DPL dikarenakan pelaksanaan tugas-tugasnya berkaitan dengan KPPM akan diperhitungkan ekuivalensi SKS-nya sebesar bobot SKS mata kuliah KPPM yang diperhitungkan pada semester berikutnya dalam beban mengajar yang bersangkutan.
- d. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan KPPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mengikuti pembekalan KPPM dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, melakukan penjiplakan (plagiat) terhadap laporan KPPM yang telah ada atau

memalsukan tanda tangan mitra kerja, DPL dan pihak-pihak terkait lainnya, maka dinyatakan **tidak lulus**.

- e. Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang belum tercakup akan diatur kemudian.

4.3. Tahap Pelaporan

Kegiatan KPPM berakhir ditandai dengan penyusunan dan penyerahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK), dimana laporan tersebut dibuat beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan untuk kemudian didistribusikan. Batas Waktu Laporan dikumpulkan paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan KPPM. Penyampaian laporan yang melebihi batas waktu tersebut akan menjadi pertimbangan penilaian akhir hasil kegiatan KPPM. Adapun format dan materi muatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPPM (LPK) atau Laporan Akhir dapat dilihat pada Lampiran Buku Pedoman ini.

4.4. Tahap Penilaian

Penilaian

Setiap peserta KPPM akan dinilai keberhasilannya dalam melaksanakan KPPM oleh sebuah tim penilai yang ditetapkan oleh LPPM. Keberhasilan setiap peserta KPPM dinilai dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Kehadiran peserta KPPM pada acara pembekalan yang dilaksanakan oleh LPPM.

- b. Pelaksanaan setiap kegiatan yang diselenggarakan di lokasi KPPM.

Pelaksanaan setiap kegiatan KPPM dinilai berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut : Komunikasi dan kerjasama; Displin; Keaktifan dan kreativitas; Perencanaan program kelompok; Pelaksanaan Program serta penguasaan lokasi KPPM. Perencanaan program dinilai berdasarkan pada jenis dan tujuan program kegiatan, kelayakan program, dan ketepatan program dengan jenis program yang ditetapkan LPPM. Selain itu, perilaku selama pelaksanaan KPPM juga merupakan salah satu komponen penting untuk mendapat penilaian. Komponen perilaku antara lain kedisiplinan, integritas dan

sosial kemasyarakatan. Penilaian didasarkan juga dengan kesesuaian perilaku mahasiswa dengan tata tertib KPPM. Komponen perilaku menjadi komponen utama dalam menentukan nilai akhir mahasiswa KPPM. Pelanggaran yang berat akan menyebabkan mahasiswa tidak lulus dari KPPM.

- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) KPPM atau Laporan Akhir Penilaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPPM (LPK) atau Laporan Akhir didasarkan pada :
- Perumusan permasalahan (umum dan khusus)
 - Konsistensi pembahasan
 - Substansi isi laporan
 - Kelengkapan data
 - Ketepatan batas penyampaian laporan
 - Kesesuaian dengan format laporan yang diberikan LPPM
 - Kesesuaian dengan program pengabdian yang ditentukan LPPM (jika ada).
 - Penilaian oleh Kepala Desa di lokasi KPPM

Proses penilaian juga akan turut mempertimbangkan kualitas karya mahasiswa berdasarkan potensi kemanfaatan produk bagi desa tersebut; keterlibatan dalam diskusi online dengan DPL dan keterlibatan dalam pembuatan produk karya pengabdian, khususnya publikasi ilmiah dalam bentuk Jurnal Pengabdian. Proses penilaian melalui media sosial juga dilakukan oleh DPL untuk mencari informasi aktifitas mahasiswa pada mitra kerja mahasiswa.

Nilai akhir keberhasilan setiap peserta disesuaikan dengan tata cara penilaian ujian semester yang berlaku di UHN. Hasil akhir penilaian akan dijudisiumkan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan KPPM. Segala kebijakan yang telah ditentukan oleh pelaksana KPPM terkait dengan peraturan pelaksanaan KPPM harus menjadi pedoman dalam proses penilaian.

Mahasiswa dapat diberikan nilai apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan laporan akhir kelompok.
- b. Telah menyerahkan rekapitulasi hasil kegiatan KPPM.
- c. Tidak mempunyai tanggungan program di lokasi dan/atau sasaran KPPM yang belum diselesaikan.

Catatan: Semua laporan dan naskah publikasi dikumpulkan dalam bentuk *print out* dan *soft file* (CD/DVD) dalam format pdf.

Dalam rangka memperoleh keseragaman, nilai akhir keberhasilan setiap peserta KPPM, penentuan nilai akhir huruf (NAH) didasarkan pada sebaran nilai sebagai berikut :

Nilai Huruf	Rentang Nilai Angka	Bobot Nilai
A	$80 \geq A \leq 100$	4.00
A-	$76 \geq A < 80$	3.75
A/B	$72 \geq A/B < 76$	3.50
B+	$68 \geq B+ < 72$	3.25
B	$65 \geq B < 68$	3.00
B-	$62 \geq B- < 65$	2.75
B/C	$59 \geq B/C < 62$	2.50
C+	$55 \geq C+ < 59$	2.25
C	$50 \geq C < 55$	2.00
D	$40 \geq D < 50$	1.00
E	$0 \geq E < 40$	0.00

4.5. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai kegiatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan kegiatan lain, yaitu pemantauan atau monitoring. Tanpa pemantauan, evaluasi akan kehilangan dasar-dasar keabsahannya dan tanpa evaluasi pemantauan akan menjadi kegiatan kurang bermakna. Untuk itu pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling

melengkapi. Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampaknya.

Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program KPPM dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan pengelolaan dan upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KPPM guna pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya, baik oleh pihak pelaksana maupun masyarakat.
- b. Umpan balik untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi.

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan.

Evaluasi kegiatan KPPM dilaksanakan oleh pengelola KPPM. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan KPPM dan pada setiap akhir tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penilaiannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dan perkembangan kelembagaan (*institutional development*) terkait.

Dengan mengikuti kegiatan KPPM, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan

pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KPPM yang telah dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPPM dalam bentuk kuantitas dan kualitas program, kelayakan program dan tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana dan bentuk kepedulian lainnya.

4.6. Tahap Pengembangan

Tahap Pengembangan program kegiatan KPPM dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta dalam rangka menjawab kebutuhan di masa mendatang. Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan KPPM yang melibatkan secara sinergis unsur mahasiswa, masyarakat dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif. Fungsi tahap Pengembangan ini adalah untuk menjaga agar dampak positif dari pelaksanaan kegiatan KPPM dapat terus dikembangkan dan dilestarikan serta meminimalkan dampak negatifnya.

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

a. Pembinaan Wilayah

Usaha-usaha tindak lanjut dalam bentuk pembinaan dan pemeliharaan terhadap semua hasil kegiatan KPPM yang telah dicapai perlu dilakukan di daerah yang pernah menjadi lokasi KPPM. Masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama mahasiswa KPPM. Pembinaan tersebut dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang meliputi:
Wilayah Mandiri

Apabila lokasi KPPM dianggap sudah cukup memiliki kader pembangunan, maka lokasi KPPM tersebut sudah dapat ditinggalkan sama sekali karena telah mampu membina sendiri.

Wilayah Pembinaan Parsial

Apabila suatu lokasi KPPM belum memiliki kader, maka pembinaan masih perlu dilakukan tetapi intensitasnya perlu dikurangi. Untuk itu lokasi tersebut masih layak menjadi wilayah pembelajaran pemberdayaan masyarakat tetapi jumlah mahasiswanya dikurangi.

Wilayah Pembinaan Insidental

Apabila sewaktu-waktu lokasi KPPM tertentu yang pernah menjadi wilayah pelaksanaan kegiatan KPPM masih membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta menyusun dan atau melaksanakan program pembangunan, maka pengelola KPPM secara insidental dapat melaksanakan kegiatan KPPM di lokasi tersebut.

b. Pembinaan Kerjasama dengan Instansi dan Pihak Terkait lainnya

Setiap pelaksanaan kegiatan KPPM selalu mengupayakan adanya jalinan kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait lainnya, agar dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kerjasama ini dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut. Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil evaluasi dampak kegiatan KPPM dan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KPPM.

Evaluasi dampak tersebut meliputi sarana, prasarana dan keluaran dari sistem proses kegiatan KPPM dengan memperhatikan umpan balik dari keluaran. Selanjutnya rapat evaluasi kegiatan KPPM dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan KPPM. Dalam rapat evaluasi tersebut dibahas mengenai usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan KPPM untuk periode berikutnya.

Diharapkan kegiatan KPPM periode berikutnya dapat lebih lancar dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun mahasiswa. Rapat evaluasi kegiatan KPPM tidak saja dilakukan di lingkungan universitas, tetapi kiranya juga dilakukan di tingkat nasional. Hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan baru dalam rangka pembinaan dan pengembangan KPPM secara nasional dalam upaya :

- Pelaksanaan kegiatan KPPM semaksimal mungkin agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membantu dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional.
- Penciptaan integrasi antara Instansi atau Dinas Pemerintah, masyarakat dengan pengelola KPPM dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi dampak kegiatan KPPM dan tahap pengembangan dalam bentuk pembinaan wilayah dan pembinaan kerjasama pada akhirnya diarahkan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka hakikat pelaksanaan KPPM akan dapat terealisasi dengan baik dan turut aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara umum.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan judulnya, yaitu Buku Pedoman Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM), maka buku ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan KPPM di Universitas HKBP Nommensen Medan. Buku Pedoman KPPM ini disusun sebagai acuan sekaligus rujukan dalam rangka pelaksanaan KPPM UHN. Melalui Pedoman ini diharapkan bahwa pelaksanaan KPPM dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan bersama. Oleh sebab itu, maka merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa peserta KPPM untuk membaca, mempelajari, memahami dan melaksanakan KPPM sesuai dengan isi dari Buku Pedoman ini, sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan mahasiswa dalam rangka persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan KPPM serta demi suksesnya program KPPM itu sendiri demi mencapai tujuan yang telah digariskan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TATACARA DAN BENTUK PENULISAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) ATAU LAPORAN AKHIR KPPM UHN

A. Tatacara Penulisan

- Penulisan laporan KPPM harus mengikuti tatacara penulisan karya ilmiah pada umumnya yang berlaku di UHN.
- Naskah (draft) laporan dibimbing dan diperiksa oleh setiap pembimbing sekaligus penilai maksimum selama 30 hari kalender terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan KPPM.
- Selama proses konsultasi, bimbingan dan pemeriksaan naskah laporan, seluruh anggota kelompok diwajibkan hadir.
- Naskah Laporan yang telah selesai dibimbing dan diperiksa oleh Tim Penilai, sebelum digandakan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari LPPM.
- Naskah Laporan harus bebas plagiasi yang dibuktikan dengan pernyataan tidak plagiasi di atas kertas materai Rp 10.000 serta dikuatkan dengan hasil cek plagiasi oleh LPPM.
- Naskah Laporan diserahkan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 4 eksemplar dan *soft copy* (dalam bentuk pdf.)
- Dalam rangka memudahkan administrasi dan distribusi, laporan yang telah digandakan, terlebih dahulu diserahkan ke LPPM untuk diteliti dan diperiksa kelengkapan administrasinya.
- Laporan KPPM digandakan berdasarkan kebutuhan berikut ini (masing-masing 1 eksemplar):
 1. LPPM UHN.
 2. Pemerintah Desa Lokasi KPPM.
 3. Dosen Pembimbing atau Pengawas Lapangan.
 4. Mahasiswa Peserta KPPM.

B. Bentuk Laporan

- Laporan disusun secara berkelompok, yaitu menurut kelompok lokasi peserta KPPM.

- Laporan diketik dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan jarak 1,5 spasi pada kertas jenis HVS A4 dan jenis huruf Arial ukuran font 12.
- Judul Bab menggunakan huruf kapital dengan ukuran font 14 dan dicetak tebal.
- Judul sub bab menggunakan huruf kapital di awal kata dengan ukuran 12 dan dicetak tebal.
- Margin sampul untuk tepi kiri, kanan, atas dan bawah sebesar 3 cm .
- Margin kertas (selain sampul), tepi atas, bawah dan kanan 3 cm sedangkan tepi kiri 4 cm.
- Jumlah halaman laporan minimum 25 halaman dan maksimum 50 halaman.
- Jumlah halaman tersebut tidak termasuk Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Kepustakaan dan Lampiran serta dokumen pendukung lainnya.
- Laporan dijilid dengan kertas karton jenis kulit jeruk dan warnanya menggunakan warna logo kop surat LPPM UHN (coklat tua).
- Bentuk kulit muka (sampul) dan halaman penilaian laporan KPPM dibuat seperti contoh pada Lampiran.
- Sistematika isi laporan disusun berdasarkan contoh lampiran.
- Dalam setiap laporan wajib dibuat sebagai lampiran mengenai deskripsi desa, peta desa dan laporan kegiatan harian kelompok KPPM.

C. Ketentuan lainnya.

- Penilaian Laporan kelompok akan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk secara tersendiri oleh LPPM.
- LPPM berhak untuk menolak laporan yang tidak memenuhi persyaratan, baik tatacara maupun bentuk penulisan laporan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

LAMPIRAN II

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) ATAU LAPORAN AKHIR KPPM

Halaman Sampul (Cover)

Halaman Judul

Halaman Orisinalitas

Halaman Pengesahan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

A. Latarbelakang KPPM

Diuraikan mengenai latar belakang dilaksanakannya KPPM. Bahan untuk uraian ini dapat dirujuk dari berbagai sumber yang relevan serta sejumlah peraturan perundang-undangan terkait.

B. Tujuan KPPM

Memuat uraian mengenai apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya KPPM.

C. Manfaat KPPM

Diuraikan manfaat KPPM, baik bagi Mahasiswa peserta KPPM, Masyarakat, pemerintah daerah dan mitra kerja dilokasi KPPM dan bagi institusi pendidikan, yaitu UHN.

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan KPPM

Memuat metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPPM yang berfungsi untuk menguraikan secara ringkas tentang bahan dan peralatan yang digunakan selama kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, kelompok sasaran yang

terlibat dan cara pelaksanaan kegiatan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA

Bab ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

A. Sejarah Desa

Diuraikan secara ringkas sejarah desa, seperti asal usul nama Desa, pelopor dan pendiri desa dan perkembangan desa. Materi mengenai hal ini dapat diperoleh melalui penatua adat, tokoh masyarakat maupun perangkat desa.

B. Kondisi Umum Desa

Diuraikan mengenai potensi desa sebagai daerah pertanian, perikanan, peternakan, industri kecil, perkebunan atau perdagangan dan lainnya. Dalam bagian ini juga diuraikan mengenai geografi desa seperti kemiringan tanah, jenis tanah, tekstur tanah, bahan induk tanah, ketinggian tanah di atas permukaan laut dan curah hujan.

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Diuraikan mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin, golongan usia (anak-anak, remaja, pemuda, orangtua), pendidikan dan mata pencaharian penduduk dijelaskan jenis mata pencaharian apa yang paling dominan di desa tersebut.

D. Sarana dan Prasarana

Diuraikan mengenai keadaan sistem jaringan pengangkutan, fasilitas dan berbagai perangkat pendukung aktivitas masyarakat di desa terkait.

BAB III RUANG LINGKUP MASALAH DESA

Bab ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

A. Permasalahan Umum

Diuraikan masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat di desa lokasi KPPM, seperti pendapatan, keberhasilan lingkungan desa, kesehatan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan lainnya.

B. Permasalahan Khusus

Dalam uraian ini diberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk membuat pandangan mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa menurut disiplin ilmu masing-masing mahasiswa peserta KPPM seperti masalah hukum, ekonomi, sosial budaya, pertanian, peternakan dan masalah lainnya.

BAB IV PERUMUSAN PROGRAM KERJA

Bab ini memuat rumusan-rumusan program kerja yang telah ditentukan pada saat awal pelaksanaan KPPM oleh mahasiswa. Intinya, bab ini memuat rencana program kerja yang telah dipersiapkan mahasiswa sebelum KPPM berlangsung atau pada saat awal pelaksanaan KPPM.

BAB V ANALISIS DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

Bab ini memuat pembahasan mengenai analisis dan hasil pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sistematisnya menggunakan urutan sebagai berikut:

A. Permasalahan Umum

Dalam uraian ini diberikan analisis pemecahan masalah terhadap apa yang telah diuraikan dalam Bab III dan Bab IV. Di samping itu diuraikan juga secara ringkas mengenai kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan oleh kelompok di lokasi KPPM.

B. Permasalahan Khusus

Dalam uraian ini diberikan analisis pemecahan terhadap masalah yang telah diuraikan dalam Bab III dan Bab IV. Mengingat bahwa masalah telah diuraikan secara antardisipliner ilmu, maka hendaknya analisis pemecahannya juga dilakukan secara antardisipliner ilmu masing-masing peserta KPPM. Misalnya, masalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa dapat dipecahkan dengan jalan pengembangan pertanian sejenis, komoditas yang dianggap potensial untuk dikembangkan di desa

tersebut, potensi pasar penjualan, biaya produksi serta regulasi atau kebijakan pemerintah daerah sebagai pendukungnya dan sebagainya. Dalam memecahkan masalah ini, diuraikan juga secara ringkas mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh mahasiswa di lokasi KPPM sebagai solusi atas persoalan yang ada.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat dua bagian pokok, yaitu:

A. Simpulan

Memuat uraian yang menerangkan ringkasan seluruh Bab. Simpulan haruslah dibuat dengan kalimat yang tegas, singkat, padat dan jelas.

B. Saran

Dalam uraian ini diberikan saran-saran untuk seluruh masalah yang dihadapi, baik yang umum maupun khusus. Pada bagian ini juga perlu dilengkapi dengan saran yang bersifat tindak lanjut yang harus dilakukan di desa lokasi KPPM, misalnya pemerintah daerah setempat, termasuk institusi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat daftar pustaka atau referensi yang benar-benar digunakan dalam rangka menyusun Laporan Akhir KPPM. Ditulis dengan sistematika tertentu (Pengarang, Tahun, Judul, Penerbit).

LAMPIRAN

Bagian ini memuat dokumen-dokumen penting yang dianggap sebagai bukti pendukung pelaksanaan KPPM, baik dalam bentuk surat keterangan, struktur organisasi desa, laporan harian, peta desa, foto kegiatan atau dokumen pendukung lainnya.

LAMPIRAN III

HALAMAN SAMPUL (COVER) LAPORAN AKHIR

LAPORAN KELOMPOK
KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MAHASISWA (KPPM)

KPPM PULANG KAMPUNG

Periode

Tanggal Bulan - Tanggal Bulan Tahun

Kelompok :

Kecamatan :

Kabupaten :



Disusun oleh:

Nama Mahasiswa :	NPM :	Lokasi KPPM
Nama Mahasiswa :	NPM :	Lokasi KPPM
Nama Mahasiswa :	NPM :	Lokasi KPPM
Nama Mahasiswa :	NPM :	Lokasi KPPM
Nama Mahasiswa :	NPM :	Lokasi KPPM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
TAHUN

LAMPIRAN IV PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PELAKSANAAN KPPM UHN

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan kami, di dalam naskah laporan Pelaksanaan KPPM UHN Periode Tahun ... ini tidak terdapat karya yang pernah ditulis dan diajukan oleh orang atau kelompok lain di suatu perguruan tinggi atau tempat lainnya selain yang disebutkan secara tegas dalam referensi atau daftar pustaka.

Apabila ternyata ditemukan dan terbukti adanya unsur-unsur PLAGIASI dalam laporan ini, kami bersedia diproses dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,

Mahasiswa

Materai Rp. 10.000

Ttd

Nama Mahasiswa

Ketua

Ttd

Nama Mahasiswa

Anggota

Dst.

LAMPIRAN V

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR KPPM

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KELOMPOK
KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MAHASISWA (KPPM)
KPPM PULANG KAMPUNG**

Tanggal Bulan - Tanggal Bulan Tahun

Kelompok :

Kecamatan :

Kabupaten :

Dengan telah selesainya pelaksanaan KPPM yang kami kerjakan, maka kami:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Tanda Tangan
-----	----------------	-----	--------------

....
------	-------	-------	-------

....
------	-------	-------	-------

Telah menyelesaikan laporan kegiatan kami selama di lokasi KPPM.

Laporan Pelaksanaan KPPM UHN Medan Periode Tahun Akademik di desa masing-masing sesuai tersebut di atas, Kecamatan Kabupaten telah diperiksa dan disetujui tanggal

Dosen Pembimbing,

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:

Ketua LPPM

Dr. Janpatar Simamora, SH., MH

LAMPIRAN VI

SURAT IZIN MENINGGALKAN LOKASI KPPM

SURAT IZIN MENINGGALKAN LOKASI KPPM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN

Nama Mahasiswa :
NPM :
Fakultas/Prodi :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Meninggalkan lokasi KPPM pada:

Hari/Tanggal :
Alamat Tujuan :
Nama Keluarga/Tujuan :
No.HP :
Maksud/Tujuan :
.....
.....
.....

Catatan:

- 1) Izin meninggalkan lokasi KPPM diberikan maksimum 3 hari selama pelaksanaan KPPM.
- 2) Harus seizin Ketua Kelompok dan Kepala Desa serta DPL.
- 3) Izin diberikan untuk (a) sakit dan harus mengunjungi rumah sakit atau dokter di luar lokasi KPPM, (b) mengunjungi orang tua yang bersifat segera dan mendesak, misalnya sakit, atau
- 4) Ditugaskan Ketua kelompok atau Kepala Desa atau DPL dalam rangka kegiatan KPPM.

Ketua Kelompok

.....

Disetujui oleh:
DPL

Kepala Desa

.....

.....

LAMPIRAN VII

LAPORAN HARIAN KEGIATAN KPPM

**LAPORAN KEGIATAN HARIAN KEGIATAN KPPM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN**

Nama Mahasiswa

NPM

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Desa/Kelompok :

Kecamatan :

Kabupaten :

DPL :

No.	Hari/Tanggal	Aktivitas	Kendala	Solusi yang Dilakukan

Kepala Desa

.....
Diketahui oleh

DPL

.....

.....

LAMPIRAN VIII
RENCANA KEGIATAN KPPM

RENCANA KEGIATAN KPPM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN

Nama Mahasiswa : NPM :
..... :
..... :
..... :

Desa/Kelompok :
Kecamatan :
Kabupaten :
DPL :

No.	Kategori Permasalahan	Jenis Permasalahan	Alternatif Solusi	Usulan Kegiatan

Diketahui oleh
DPL

.....
Penyusun,

.....

.....

LAMPIRAN IX

SURAT PERNYATAAN BEBAS MASALAH DARI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami kepala dusun/Desa/Kelurahan :
..... Kecamatan,..... Kabupaten
..... menyatakan dengan sebenarnya bahwa berkaitan
dengan berakhirnya pelaksanaan KPPM Periode
Universitas HKBP Nommensen di wilayah kami, dengan ini kami nyatakan
bahwa :

1. Mahasiswa yang ditempatkan di desa kami telah selesai melaksanakan KPPM dengan baik dan tidak memiliki tunggakan masalah selama pelaksanaan KPPM.
2. Terdapat..... orang mahasiswa yang masih mempunyai permasalahan yang belum diselesaikan di lapangan sebagai berikut:

Nama	NPM	Masalah
.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan,
Kepala Desa
.....

LAMPIRAN X

PENILAIAN PRESENTASI LAPORAN KPPM

PENILAIAN PRESENTASI LAPORAN KPPM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

Kelompok/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	SKOR PENGUJI
1	Penguasaan Materi Laporan		
	A. Penguasaan gambaran umum desa	10	
	B. Penguasaan potensi yang diperoleh dari hasil observasi dan analisis berdasarkan data yang ada.	20	
	C. Penguasaan program kerja yang dilakukan.	10	
2	Penyajian		
	A. Sistematika penyajian.	5	
	B. Kualitas alat bantu (power pont, video, animasi, gambar, dan lain lain).	5	
	C. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku.	5	
	D. Cara presentasi.	5	
	E. Ketepatan Waktu.	5	
3	Keterampilan Menjawab Pertanyaan.		
	A. Kebenaran dan ketuntasan jawaban.	10	
	B. Kecepatan dan ketepatan.	5	

Pedoman Kuliah Praktik dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM)
Periode 44 Tahun Akademik 2020/2021 Universitas HKBP Nommensen

	C. Cara menjawab pertanyaan.	5	
4	Sikap dan Penampilan		
	A. Sopan santun	5	
	B. Cara berargumentasi	5	
	C. Kerapian	5	
	JUMLAH	100	

.....
Tim Penilai
.....

LAMPIRAN XI

BLANGKO KARTU IDENTITAS MAHASISWA PESERTA KPPM UHN


LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
NAMA MAHASISWA NPM
KELOMPOK/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
KPPM UHN MEDAN PERIODE TAHUN

LAMPIRAN XV DESKRIPSI DESA

DESKRIPSI DESA

Kelompok :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

1. Luas wilayah

1.1. Areal Permukiman ha

1.2. Lahan Basah berupa ha

1.3. Persawahan tadah hujan ha

1.4. Persawahan Irigasi ha

1.5. Lahan kering tanaman pangan ha

1.6. Tanaman keras ha

1.6.1. Kelapa ha

1.6.2. Karet ha

1.6.3. Cengkeh ha

1.6.4. Kopi ha

1.6.5. Coklat ha

1.6.6. Lain-lain ha

1.7. Palawija

1.7.1. Jagung ha

1.7.2. Kacang-kacangan ha

1.7.3. Cabe ha

1.7.4. Lain-lain (sebutkan) ha

2. Kependudukan

2.1. Jumlah Keluarga jiwa

2.2. Jumlah Jiwa orang

3. Mata Pencaharian
 - 3.1. Bertaniorang
 - 3.2. Nelayanorang
 - 3.3. Wiraswastaorang
 - 3.4. Pegawai Negeriorang
 - 3.5. Pegawai Swastaorang
 - 3.6. Pensiunanorang
 - 3.7. Lain-lain (sebutkan)orang

4. Pendidikan
 - 4.1. Tidak pernah sekolahorang
 - 4.2. SDorang
 - 4.3. SLTPorang
 - 4.4. SLTAorang
 - 4.5. Akademi/Perguruan Tinggiorang

5. Agama dan Kepercayaan Penduduk
 - 5.1. Islamorang
 - 5.2. Kristen Protestanorang
 - 5.3. Kristen Katholikorang
 - 5.4. Budhaorang
 - 5.5. Hinduorang
 - 5.6. Agama lain (sebutkan)orang

6. Data Bangunan
 - 6.1. Rumah Ibadah
 - 6.1.1. Mesjid/Surau unit
 - 6.1.2. Gereja unit
 - 6.1.3. Lainnya (sebutkan) unit
 - 6.2. Bangunan sekolah
 - 6.2.1. TK unit
 - 6.2.2. SMP unit
 - 6.2.3. SLTP unit
 - 6.2.4. SLTA unit

6.2.5. Lainnya (sebutkan)	unit
6.4. Bangunan Kantor		
6.4.1. Pemerintah	unit
6.4.2. Non Pemerintah	unit
6.5. Bangunan Rumah		
6.5.1. Rumah Batu/Permanen	unit
6.5.2. Rumah Setengah batu	unit
6.5.3. Rumah Papan	unit
6.5.4. Rumah Gubuk	unit
6.6. Prasarana Jalan		
6.6.1. Jalan Aspal	Km
6.6.2. Jalan Berbatu-batu	Km
6.6.3. Jalan Tanah Timbun	Km
6.6.4. Jembatan	Km
7. Alat Transportasi		
7.1. Sepeda	unit
7.2. Sepeda Motor	unit
7.3. Mobil	unit
7.4. Gerobak/truk	unit
7.5. Lainnya (sebutkan)	unit
8. Data Kelahiran dan kematian pertahun		
8.1. Kelahiran	orang
8.2. Kematian	orang
8.3. Kematian Remaja (15-30 thn)	orang
8.4. Kematian Dewasa	orang
8.5. Kematian Wanita saat melahirkan	orang
9. Jumlah Buta Aksara		
9.1. Pria	orang
9.2. Wanita	orang

10. Jenis dan Jumlah Ternak

10.1. Lembu	Ekor
10.2. Kerbau	Ekor
10.3. Babi	Ekor
10.4. Kambing	Ekor
10.5. Kuda	Ekor
10.6. Unggas	Ekor
10.7. Lainnya (sebutkan)	Ekor

11. Sumber Air Minum

11.1. PDAM	kk
11.2. Mata Air	kk
11.3. Air Sungai	kk
11.4. Air Laut	kk
11.5. Sumur	kk
11.6. Lainnya (sebutkan)	kk

12. Keadaan Tanah

12.1. Ketinggian diatas permukaan laut	meter
12.2. Kemiringan Tanah	meter
12.2.1. Datar	%
12.2. Landai	%
12.3. Terjal	%
12.3. Tekstur Tanah	cm
12.4. Bahan Induk Tanah	cm
12.5. Kedalaman Efektif Tanah	cm

13. Lainnya

Demikian Masalah umum (masalah bersama) yang dihadapi desa.....

Dibenarkan oleh
Kepala Desa
Cap/tandatangan

Catatan : Deskripsi desa di atas hanya sebagai pedoman
Bila diperoleh deskripsi yang lebih banyak boleh ditambahkan

